

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA MOTOR BERKNALPOT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DI KOTA TASIKMALAYA**

**Dinar Ariefina**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya  
dinarariefinad@gmail.com

**Herdy Mulyana**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya  
herdymulyana85@gmail.com

**Robi Assadul Bahri**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya  
robiassadulbahri@sthg.ac.id

Received: 13 Mei 2026 | Last Revised: 15 June 2026 | Accepted: 25 June 2026

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota terhadap pengendara motor berknalpot tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian yang berwenang dan observasi di tempat-tempat terdapatnya knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap

pengendara motor telah ditegakkan oleh aparat penegak hukum, melalui razia dan penyitaan serta denda kepada pelanggar oleh Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, tetapi masih belum optimal dikarenakan masih banyak terdapat pelanggar di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum diantaranya kekurangan fasilitas dan sarana, sumber daya aparat yang kurang memenuhi, tidak adanya regulasi khusus untuk para penjual knalpot ilegal dan kesadaran masyarakat yang kurang akan hukum lalu lintas. Saran dalam penelitian ini menekankan pentingnya upaya represif dan preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kebersamaan antar substansi hukum yang kuat, aparat penegak hukum yang berkompeten, serta partisipasi aktif masyarakat terhadap hukum. Diharapkan melalui penegakan hukum yang lebih tegas di bidang lalu lintas tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum warga Kota Tasikmalaya.

**Kata kunci:** Lalu Lintas; Knalpot tidak standar; Kota Tasikmalaya.

#### ***Abstract***

*This study aims to analyze law enforcement carried out by the Traffic Unit of the Tasikmalaya City Police against motorcycle riders whose exhausts do not meet technical and roadworthiness requirements, based on Article 285 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, as well as the obstacles encountered in enforcing the law. The research method used is empirical with a juridical-sociological approach. The data used are primary data obtained through interviews with authorized police officers and observations at locations where non-compliant exhausts were found. The results show that law enforcement against motorcycle riders has been implemented by the authorities through patrols, confiscations, and fines issued by the Tasikmalaya City Police Traffic Unit. However, enforcement has not yet been optimal due to the high number of violations in several areas of Tasikmalaya City. The obstacles faced in law enforcement include the lack of facilities and infrastructure, insufficient personnel resources, the absence of specific regulations for illegal exhaust sellers, and the low public awareness of traffic laws. This study emphasizes the importance of both repressive and preventive measures by the police. Effective law enforcement requires strong legal substance, competent law enforcement officers, and active public participation in supporting the law. It is expected that through more assertive law enforcement in the traffic sector, not only public order will be created, but also legal awareness among the citizens of Tasikmalaya City will improve.*

**Keywords:** Traffic; Non-Standard Exhaust; Tasikmalaya City.

## I. PENDAHULUAN

Di zaman sekarang ini transportasi sepeda motor menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk bepergian jauh kini masyarakat bisa dengan mudah dan cepat untuk sampai di tempat yang ingin dituju (Rosadi; 2021). Mengutip dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia adalah sebanyak 125 juta unit (BPS; 2022). Pada era ini sepeda motor yang dimaksud bukan hanya digunakan pada saat kegiatan penting atau wajib yang dilakukan masyarakat saja, namun masyarakat kerap kali memakai sepeda motor sebagai bagian dari gaya hidup mereka atau sebagai tempat menyalurkan hobi yang dilakukan dengan cara memodifikasi sepeda motor.

Modifikasi sepeda motor dilakukan oleh pemilik kendaraan yang bosan dengan tampilan kendaraannya atau ingin tampil beda. Modifikasi dilakukan dengan mengganti beberapa bagian pada kendaraan yang dikehendaki oleh pemiliknya, salah satunya adalah penggantian knalpot yang bertujuan untuk mengubah suara serta meningkatkan performa berupa power, akselerasi, dan torsi pada kendaraan bermotor (Pratama & Widodo).

Knalpot pada kendaraan bermotor pada umumnya memiliki beberapa fungsi diantaranya berfungsi sebagai peredam suara yang keluar langsung dari mesin yang beroperasi sehingga kendaraan dapat berjalan dengan senyap. Selain itu knalpot juga digunakan untuk menyaring zat beracun yang timbul dari sisa pembakaran mesin. Knalpot adalah bagian terakhir dari mesin yang menyalurkan tenaga sehingga kendaraan dapat berjalan dengan halus dan tidak berisik (Pratama & Widodo).

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu saja mengatur ketentuan dari masalah tersebut yaitu terkait pada sanksi pengguna kendaraan bermotor yang kendaraannya tidak sesuai dengan standarisasi, terdapat pada Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Dalam pasal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa sepeda motor yang ditemui di jalan dengan kelengkapan seperti kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur

ban dan didalamnya termasuk knalpot yang tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan teknis dalam artian tidak memenuhi standarisasi ketentuan layak jalan dipidana dengan kurungan dan denda, yang mana pengguna sepeda motor berknalpot yang tidak memenuhi standarisasi merupakan hal yang melanggar peraturan lalu lintas dan wajib dikenakan sanksi.

## II. METODE PENELITIAN

Untuk melengkapi penelitian ini dan dengan tujuan agar penulisan penelitian dapat tertuju dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian yang berwenang dan observasi di tempat-tempat terdapatnya knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

## III. PEMBAHASAN

Menurut Satjipto Rahardo, penegakan hukum tidak semata-mata menerapkan perundang-undangan secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo; 2010). Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk merespon tindak pidana sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang dilindungi oleh negara. Tindak pidana yang secara umum didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, menuntut adanya proses penegakan hukum yang efektif agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai asas legalitas.

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum (Rahardjo; 1994). Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu (Soekanto; 2007):

1. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan

hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari usatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kebijakan melalui beberapa tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yaitu tahap penegak hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap *kedua*, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap *ketiga*, tahap eksekusi yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum (Prasetyo & Halim; 2005).

Kota Tasikmalaya merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi, khususnya kendaraan bermotor roda dua. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, diketahui bahwa tren penggunaan kendaraan bermotor terus meningkat dari waktu ke waktu, baik dari segi jumlah kepemilikan maupun aktivitas berkendara di jalan raya.

Sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan, muncul pula fenomena pelanggaran teknis kendaraan, salah satunya yaitu penggunaan knalpot tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau knalpot brong. Penggunaan knalpot tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau biasa disebut sebagai knalpot brong di Kota Tasikmalaya telah menjadi permasalahan serius dalam bidang lalu lintas. Suara bising yang ditimbulkan oleh knalpot jenis ini tidak hanya menyalahi spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini mengganggu kenyamanan pengguna

jalan lain, memicu konflik sosial, serta dapat berdampak terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

Knalpot jenis ini menghasilkan suara bising yang melebihi ambang batas kebisingan yang ditetapkan, sehingga tidak hanya melanggar ketentuan hukum lalu lintas, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Pelanggaran ini paling dominan dilakukan oleh kelompok remaja dan anak muda, khususnya generasi muda yang oleh petugas disebut sebagai generasi “Gen Z” yang memiliki kecenderungan mencari eksistensi melalui kendaraan yang dimodifikasi, termasuk mengganti knalpot standar menjadi knalpot brong.

Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya (Rusly & Andi; 1989). Dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara khusus mengenai pengertian dari pelanggaran. Pelanggaran menurut Sudarto, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-Undang mengancam dengan pidana (Sudarto; 1990).


Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Pengguna Knalpot Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan di Kota Tasikmalaya Pada Bulan Januari-Mei Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	53
2	Februari	31
3	Maret	45
4	April	89
5	Mei	101
<b>TOTAL</b>		<b>319</b>

Sumber: Polres Tasikmalaya Kota, Mei 2025

Dilihat dari data statistik tersebut Tabel 2.3 menunjukkan jumlah pelanggaran pengguna knalpot tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di Kota Tasikmalaya pada periode Januari hingga Mei tahun 2025 tercatat hampir setiap bulan jumlah pelanggaran terus naik. Dari tabel tersebut pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Mei 2025 sedangkan jumlah pelanggar yang terendah terjadi pada bulan Februari 2025.

Gambar 1. Jumlah Pelanggaran Pengguna Knalpot Tidak Standar di Kota Tasikmalaya,  
Januari-Mei 2025



Sumber: Data Olahan dari Polres Tasikmalaya Kota, Mei 2025

Dilihat dari diagram kurva diatas, data termasuk fluktuatif karena terdapat penurunan di bulan februari, sedangkan di bulan-bulan selanjutnya ada kecenderungan menaik drastis di tiga bulan terakhir. Peningkatan signifikan pada bulan April dan Mei juga dapat dikaitkan dengan aktivitas komunitas motor yang biasanya meningkat menjelang akhir semester sekolah atau bulan-bulan menjelang hari besar keagamaan. Hal ini selaras dengan keterangan pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa puncak pelanggaran biasanya terjadi pada akhir pekan atau menjelang hari libur panjang. Dengan melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan knalpot tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan masih menjadi permasalahan yang cukup serius dan fluktuatif, yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik dari segi penegakan hukum, edukasi masyarakat, maupun pengawasan terhadap penjual dan produsen knalpot tidak standar.

Selain dari pada data yang diperoleh Penulis melalui wawancara dengan Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota. Penulis melakukan penelitian dan pemeriksaan data di SIPP Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya dalam perkara Lalu Lintas. Berikut Penulis melampirkan hasil data penelitian yang diperoleh.

Tabel 2. Data Jumlah Pelanggar Di SIPP PN Tasikmalaya 2025

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	6
2	Februari	1

Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Motor Berknalpot Tidak Memenuhi  
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan di Kota Tasikmalaya

No	Bulan	Jumlah
3	Maret	8
4	April	0
5	Mei	2
6	Juni	1
7	Juli	10
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Data tersebut di dapat dalam Perkara Lalu Lintas website SIPP Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya tercatat sejumlah perkara yang dikenai sanksi Pasal 285 ayat (1) ini sebanyak 28 pelanggar total dari bulan Januari hingga bulan Juli yang tercatat dalam SIPP dan masuk atau ditindaklanjuti di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan penuturan KBO Iptu Soni Alamsyah dalam wawancaranya yang menuturkan bahwa pelanggar ini lebih banyak di proses di Kepolisian, dimulia dari razia, lalu dilakukan penyitaan dan pemanggilan kembali agar pemilik kendaraan membawa dan mengganti langsung knalpot mereka dengan yang sesuai persyaratan teknis dan laik jalan. Kemudian mereka memproses perkara tersebut dengan membayar denda di bagian E-Tilang dan terakhir menuliskan surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran yang sama lagi dan jika terjadi Iptu Soni menyebutkan bahwa mereka atau pihak Kepolisian terpaksa membawa perkara untuk ditindaklanjuti di persidangan atau Pengadilan. Meskipun dalam hal penegakan ini kebanyakan dari perkara diproses di pihak Kepolisian secara administratif dengan cara E-Tilang, tetap saja proses penyelesaian perkara tersebut dikatakan sah secara hukum sesuai dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitasnya. Kendala ini bersifat internal dan eksternal, serta bersumber dari masyarakat, pelanggar maupun institusi penegak hukum itu sendiri. Meskipun regulasi sudah tersedia dan aparat sudah melakukan berbagai upaya, tetapi efektivitas penegakan hukum di lapangan masih sering menemui hambatan yang kompleks dan saing berkaitan. Kendala tersebut bisa di analisis berdasarkan lima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan dari kelima unsur tersebut kendala yang ditemukan diantaranya, yaitu masalah masyarakatnya yang belum sadar akan hukum lalu lintas, budaya hukum yang ada disekitar mereka dan sarana atau fasilitas yang tidak memadai serta sumber daya manusia di Kepolisian khususnya Satlantas Polres Tasikmalaya Kota yang juga tidak memadai.

Kepatuhan adalah di dalam kesadaran hukum masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku

kesehariannya yang sejalin dan mencerminkan rambu rambu yang berlaku bagi subjek hukum, timbulnya kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari dan kelompok diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takutnya yang diberikan oleh sanksi hukum (Nora; 2023).

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Nora; 2023).

#### IV. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di Kota Tasikmalaya sudah dilaksanakan oleh Satlantas Polres Tasikmalaya Kota berdasarkan Pasal 285 UU No. 22 Tahun 2009, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari perbedaan data pelanggaran di Polres (319 kasus) dengan perkara yang sampai ke pengadilan (28 kasus). Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, hanya unsur hukum dan aparat penegak hukum yang terpenuhi, sedangkan sarana, masyarakat dan budaya hukum masih belum maksimal. Karena itu, penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Lalu kendala dalam penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai standar di Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu, keterbatasan sarana seperti alat ukur kebisingan, minimnya jumlah personel dan tingginya angka pelanggaran berulang juga menjadi hambatan utama.

#### REFERENSI

##### Buku

- Achmad Ali, & Wiwie Haryani. (2014). *Sosiologi hukum: kajian empiris terhadap pengadilan*. Kencana.
- Rusly dan Popy Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989).
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2010).
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1994).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Motor Berknalpot Tidak Memenuhi  
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan di Kota Tasikmalaya

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Krimininalisasi dan Deskriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

**Jurnal**

Ardian Pratama P & Hananto Widodo, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo", Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat", Unibersitas Mulawarman, Vol. 3 No. 3 April Tahun 2023

Firman Rosadi P, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pengguna Knalpot Bising pada Kendaraan Sepeda Motor Dihibungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan", Syiar Hukum, Vol. 7, No. 1, 2021.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.